

Analisis Pelanggaran Perjanjian Dalam Perkara Utang Piutang PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Rote Ndao Cq Sender Dewa Lele dengan Debitur (Studi Kasus Putusan No4/Pdt.G.S/2021/PN Rno)

Cinta Rizqareka D¹, Erina Nur Afifa², Dwi Desi Yayi Tarina³

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta^{1,2,3}

Email: 2210611028@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611303@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
dwidewiyayitarina@upnvj.ac.id³

Abstract: Pelanggaran perjanjian dalam kasus utang piutang antara PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Rote Ndao dengan debiturnya berdasarkan Putusan No. 4/Pdt.G.S/2021/PN Rno. Kasus ini bermula dari wanprestasi debitur yang gagal memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai kesepakatan kredit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa perjanjian kredit antara kedua belah pihak sah menurut hukum dan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Majelis hakim menyatakan bahwa tergugat terbukti melakukan wanprestasi karena lalai memenuhi kewajibannya, serta memutuskan bahwa tergugat wajib melunasi utang dan membayar biaya perkara. Putusan ini mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi pihak kreditur.

Abstract: *This case originated from a breach of contract (wanprestasi) by the debtor who failed to fulfill the obligation to pay loan installments as agreed in the credit agreement. This study employs a normative juridical method with a case study approach based on a court decision, analyzed qualitatively. The analysis results show that the credit agreement between the two parties was legally valid and met the legal requirements for a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). The panel of judges concluded that the defendant had committed a breach of contract by failing to fulfill her obligations, and therefore ruled that the defendant must repay the debt and cover the court fees. This decision reflects the principles of justice, legal certainty, and legal protection for the creditor.*

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Keywords:

Wanprestasi, Perjanjian Kredit, Utang Piutang, Putusan Pengadilan, Analisis Yuridis

Keywords:

Breach of Contract, Credit Agreement, Debt, Court Decision, Juridical Analysis



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15656086>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Sejak era reformasi hingga saat ini, globalisasi semakin meresap ke berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu wujud nyatanya adalah meningkatnya aktivitas di sektor simpanan uang dan layanan kredit yang berkembang sangat pesat. Masyarakat pun semakin aktif dalam berinteraksi ekonomi, yang ditandai dengan semakin banyaknya orang yang terlibat dalam hubungan hukum melalui kontrak, terutama perjanjian utang-piutang. Perjanjian utang-piutang kini menjadi salah satu bentuk perjanjian yang paling umum digunakan oleh berbagai kalangan, karena memberikan manfaat bagi kedua belah pihak baik si pemberi pinjaman maupun si peminjam. Bagi peminjam, perjanjian ini memberikan akses terhadap dana yang dibutuhkan, sedangkan bagi pemberi pinjaman, perjanjian ini memberikan keuntungan berupa bunga dari uang yang dipinjamkan. Dengan kata lain, perjanjian utang-piutang menjadi solusi finansial yang saling menguntungkan di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompleks.¹

Melihat sekelompok orang yang selalu memikirkan dan mementingkan berbagai macam kebutuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, Setiap manusia biasanya selalu ingin agar semua kebutuhannya dapat terpenuhi. Baginya, setiap orang berkeinginan

¹ Luisa Srihandayani, *Hukum Perdata: Perikatan dan Wanprestasi*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.

untuk dapat hidup dengan selayaknya dan dapat mencukupi kebutuhan. Agar dapat memenuhi kebutuhan hidup demi kelangsungan hidup maka setiap orang dapat mengembangkan kegiatan usaha yang dapat dilakukan dengan mandiri. Untuk itu agar usaha dapat dikembangkan dengan baik, maka modal juga harus tersedia dan besar. Biasanya urusan modal seringkali menjadi kendala kebanyakan orang. Apabila agar memiliki dana yang cukup besar salah satu caranya yaitu bisa diperoleh dengan cara pinjaman kredit atau sebagai utang, baik pinjaman bank maupun pinjaman pribadi. Pada hakikatnya kredit (utang) memiliki unsur terpenting yaitu kepercayaan kreditur kepada peminjam sebagai debitur. Jika kepercayaan ini timbul dan muncul karena terpenuhinya segala syarat untuk memperoleh (utang) dari debitur dengan maksud, kepercayaan ini merupakan suatu keyakinan dari kreditur bahwa kredit yang diberi (utang) benar-benar akan dikembalikan dalam tenggang waktu yang sudah disepakati di dalam perjanjian.² Yang dimaksud perjanjian sempit adalah perjanjian yang di dalamnya ada dua pihak atau bisa lebih yang mana saling mengikat untuk melakukan sesuatu secara substantif persoalan harta benda. Menurut pendapat dari Subekti, "Perjanjian adalah suatu kejadian dimana satu orang berjanji kepada orang lain ataupun dua orang atau lebih yang berjanji untuk melaksanakan sesuatu"

Secara yuridis, makna dari perjanjian utang-piutang diatur dalam Buku III KUHPerdata yang membahas tentang perikatan. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang saling mengikatkan diri kepada satu atau lebih pihak lainnya. Dalam hal ini, utang-piutang merupakan tindakan hukum perdata yang dapat dilakukan baik oleh individu maupun badan hukum. Perjanjian kredit atau utang secara spesifik diatur dalam Pasal 1425 hingga Pasal 1435 KUHPerdata. Secara umum, utang-piutang dapat diartikan sebagai perjanjian antara dua pihak, di mana satu pihak memberikan pinjaman biasanya berupa uang dan pihak lainnya menerima pinjaman tersebut dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya.³

Agar perjanjian tersebut sah menurut hukum, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1427 KUHPerdata, yaitu: (1) Kedua utang harus berupa uang atau barang yang memiliki jenis dan kualitas yang setara, dan (2) Jumlah utang harus dapat ditentukan serta dapat segera ditagih. Sebagai catatan, Apabila terdapat satu hutang yang dapat ditagih sekarang dan yang lain tidak dapat ditagih sampai sebulan kemudian, kedua hutang tersebut tidak dapat diperjumpakan.⁴

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian, seringkali terjadi salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana telah disepakati bersama. Ketika kewajiban tersebut tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan sesuai perjanjian, hal ini dapat menghambat realisasi hak pihak lain dan menimbulkan kerugian yang tidak diinginkan. Kondisi tersebut kerap menimbulkan permasalahan hukum yang penyelesaiannya bisa menjadi kompleks dan memakan waktu, bahkan hingga berujung pada proses peradilan untuk memperoleh keadilan melalui putusan hakim. Ketidakmampuan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban sesuai isi perjanjian dikenal sebagai wanprestasi. Wanprestasi adalah keadaan di mana seseorang tidak melaksanakan atau lalai menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak antara kreditur dan debitur. Waktu pelaksanaan kewajiban tersebut dapat diketahui melalui ketentuan dalam perjanjian. Dalam setiap perikatan, prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak debitur, dan merupakan inti dari isi perjanjian. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi yang telah disepakati, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran perjanjian atau wanprestasi.⁵

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga dapat dimintakan apabila debitur tetap lalai memenuhi kewajibannya, meskipun telah diberikan peringatan (somasi). Ketentuan ini berlaku juga jika sesuatu yang harus

² Putri, A. E., Saulidia, U., Ammalufi, A., & Karimah, L. A. (2024). Analisis Putusan Pelanggaran Perjanjian Dalam Perkara Utang Piutang Koperasi Cu. Makmur Bersama Dengan Debitur (Studi Kasus Putusan No 4/Pdt. GS/2022/PN Psp). *Diponegoro Private Law Review*, 11(1), 1-21.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2004, hlm. 1.

⁵ Marpaung, J. A., Lawolo, O., & Siregar, S. A. (2022). Tinjauan yuridis terhadap perbuatan wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang (studi putusan nomor 620/pdt. g/2019/pn. mdn). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(1). Hlm. 557.

diberikan atau dilakukan oleh debitur hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu, namun waktu tersebut telah terlampaui.⁶ Bentuk wanprestasi bisa bermacam-macam, antara lain: (1) Sama sekali tidak menjalankan kewajiban yang telah disepakati, (2) Menjalankan kewajiban, tetapi tidak secara sempurna, (3) Terlambat dalam memenuhi kewajiban, atau (4) Melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dalam perjanjian. Wanprestasi sangat erat kaitannya dengan gugatan dalam ranah hukum perdata. Dalam gugatan tersebut, pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan dalil-dalil yang diperkuat dengan alat bukti. Hal ini sejalan dengan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa "setiap orang yang mengajukan suatu dalil, wajib membuktikannya." Dengan kata lain, beban pembuktian dalam perkara perdata berada pada pihak penggugat⁷.

Dalam kasus yang penulis angkat yaitu Putusan Pengadilan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Rno. Putusan ini bermula ketika pada tanggal 24 Oktober 2016, telah terjadi perjanjian kredit antara PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) Cabang Rote Ndao dengan seorang debitur bernama Rina Sutjiati. Dalam perjanjian tersebut, Rina Sutjiati menerima pinjaman sebesar Rp 226.000.000,- dengan jangka waktu pelunasan selama 156 bulan atau sekitar 13 tahun, disertai suku bunga sebesar 16%. Kredit ini dijadwalkan jatuh tempo pada 24 Oktober 2029, dan sebagai jaminan pembayaran angsuran, Rina menjaminkan gajinya kepada pihak bank. Seiring berjalannya waktu, Rina Sutjiati tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian. Hingga tanggal 16 Agustus 2021, tercatat bahwa utang yang belum dilunasi oleh tergugat mencapai angka Rp 223.546.014,37. Pihak Bank NTT telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan, termasuk dengan melakukan pertemuan dan mengirimkan tiga kali surat peringatan, namun tergugat tidak memberikan respons maupun melakukan pembayaran. Akhirnya, pada tanggal 16 Agustus 2021, pihak Bank NTT melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan sederhana terhadap Rina Sutjiati. Gugatan ini secara resmi didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada 25 Agustus 2021 dengan Nomor Perkara: 4/Pdt.G.S/2021/PN Rno. Pengadilan pun memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, hingga akhirnya menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.⁸

Dari penjelasan latar belakang masalah yang telah dijelaskan tersebut, maka rumusan masalah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap pelanggaran Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Putusan No.4/Pdt.G.S/2021/PN Rno?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Wanprestasi antara Debitur dan Kreditur dalam Perjanjian Kredit pada Putusan Nomor: 4/Pdt.G.S/2021/Pn Rno?

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan hukum yang disajikan, penelitian ini mengadopsi metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini dilakukan dengan didasarkan pada pendekatan kasus yang berfokus pada putusan hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis isi putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao dalam perkara perdata sederhana Nomor: 4/Pdt.G.S/2021/PN Rno. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder berupa salinan putusan pengadilan yang menjadi objek utama kajian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten (content analysis), yaitu metode yang dilakukan dengan menelaah secara sistematis isi putusan untuk mengungkap pertimbangan hukum majelis hakim dalam menyelesaikan perkara wanprestasi. Analisis ini mencakup identifikasi terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan, argumentasi hukum yang digunakan, serta penerapan norma-norma hukum yang relevan, dengan tujuan untuk memahami penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan tersebut.

⁶ Pasal 1243 KUH Perdata

⁷ Putra, D. Y., Danil, E., & Hasbi, M. (2023). Kepastian Hukum Pelaksanaan Klausula Kerugian Konsekuensial Dalam Perkara Wanprestasi Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1106. K/Pdt/2016. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(7), 2215-2226.

⁸ Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Rno.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis terhadap pelanggaran Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Putusan No.4/Pdt.G.S/2021/PN Rno

Perjanjian utang piutang merupakan salah satu bentuk perikatan yang memiliki kekuatan hukum mengikat di Indonesia, diatur secara mendalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP). Kasus yang diputus dalam putusan No.4/Pdt.G.S/2021/PN Rno antara PT.Bank Pembangunan Daerah NTT dengan seorang debitur menjadi acuan penting dalam perkembangan hukum perjanjian, khususnya terkait penanganan wanprestasi di sektor perbankan pasca pandemi COVID-19.⁹ Putusan ini menarik untuk dikaji karena menegaskan asas *pacta sunt* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹⁰

Dalam Putusan No. 4/Pdt.G.S/2021/PN Rno, perkara bermula ketika PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Rote Ndao menggugat debiturnya yang tidak melaksanakan kewajiban membayar cicilan pinjaman sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kredit. Dalam hal ini, bank sebagai kreditur merasa dirugikan oleh tindakan debitur yang tidak hanya ingkar terhadap kewajiban kontraktual, tetapi juga tidak menunjukkan itikad baik meskipun telah diberikan surat peringatan atau somasi. Berdasarkan Pasal 1238 KUHP, debitur dianggap dalam keadaan lalai (wanprestasi) apabila ia tidak memenuhi prestasi setelah diberi peringatan secara resmi atau setelah lewatnya jangka waktu yang telah ditentukan.¹¹

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim secara tegas menyatakan bahwa perjanjian kredit antara dua belah pihak telah memenuhi semua unsur sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHP. Hakim menilai bahwa telah terjadi kesepakatan yang jelas melalui penandatanganan akta otentik, kedua pihak memiliki kecakapan hukum yang memadai, objek perjanjian berupa jumlah pinjaman dan bunga telah ditentukan secara spesifik, serta causa perjanjian bersifat sah.

Fakta hukum yang terungkap di persidangan memperlihatkan bahwa bank telah mampu membuktikan adanya wanprestasi melalui alat bukti berupa perjanjian kredit, rincian tunggakan, serta bukti peringatan yang dikirimkan kepada debitur. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran kontrak dan mengabulkan sebagian gugatan penggugat dengan memerintahkan debitur untuk melunasi sisa utang. Keputusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata menilai dari aspek formalitas kontrak, melainkan juga mempertimbangkan substansi pelaksanaan perjanjian dan perilaku para pihak selama berlangsungnya sengketa.¹²

Secara yuridis, putusan tersebut sejalan dengan prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan keadilan (*gerechtigheid*) sebagaimana dijelaskan dalam teori hukum Gustav Radbruch, yang menempatkan ketiganya sebagai tujuan utama dari hukum.¹³ Dalam hubungan kreditur dan debitur, kepastian hukum memegang peran penting dalam memberikan perlindungan dan kepercayaan bagi lembaga keuangan dalam menyalurkan kredit. Apabila pelanggaran terhadap kontrak tidak mendapat respon tegas dari aparat penegak hukum, maka akan timbul keraguan di kalangan pelaku usaha untuk memberikan pinjaman, dan pada akhirnya berdampak pada roda perekonomian.

Putusan No. 4/Pdt.G.S/2021/PN Rno juga mencerminkan implementasi asas *pacta sunt servanda*, yang menekankan bahwa perjanjian yang sah mengikat para pihak layaknya undang-undang. Dalam hal ini, kelalaian tergugat dalam melaksanakan kewajiban merupakan bentuk pelanggaran yang berdampak hukum dan dapat menimbulkan sanksi perdata berupa ganti rugi. Hakim, dalam putusan ini,

⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan dan Risiko Kredit* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm 45-48

¹⁰ Pasal 1338 ayat (1) KUHP: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

¹¹ Pasal 1238 KUHP: "Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau apabila suatu hal yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam suatu tenggang waktu yang telah dilampaui."

¹² Sutan Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2020.

¹³ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, trans. Kurt Wilk, (New York: Oxford University Press, 1950),

secara tepat mengedepankan nilai keadilan substantif dengan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan serta perilaku tergugat selama masa kredit berlangsung.

Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Wanprestasi antara Debitur dan Kreditur dalam Perjanjian Kredit pada Putusan Nomor: 4/Pdt.G.S/2021/Pn Rno

Hakim dalam memeriksa suatu perkara dan memberikan keputusan harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum. Putusan dalam proses peradilan merupakan hasil atau kesimpulan dari pemeriksaan yang mengacu pada pertimbangan hukum, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum yang sudah ada maupun temuan hukum baru. Putusan hakim diharapkan dapat menyelesaikan perkara dan memberikan keadilan serta kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Pertimbangan hakim memiliki peran krusial dalam menentukan nilai dari suatu putusan yang mencerminkan keadilan (*ex aequo et bono*), menjamin kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Oleh karena itu, pertimbangan tersebut harus dilakukan secara hati-hati, teliti, dan cermat. Jika pertimbangan hakim dilakukan secara sembarangan atau kurang cermat, maka putusan yang dihasilkan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Dalam proses persidangan, pembuktian juga merupakan tahapan yang sangat penting karena hasilnya menjadi dasar utama dalam mempertimbangkan dan memutus perkara. Tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memastikan bahwa fakta atau peristiwa yang diajukan benar-benar terjadi, sehingga hakim dapat mengeluarkan putusan yang tepat dan berkeadilan.¹⁴

Majelis hakim yang memeriksa suatu perkara wajib memberikan pertimbangan hukum secara tertulis sebagai bagian integral dari putusan yang diambil. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 53 menegaskan bahwa hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dihasilkan, yang harus dilengkapi dengan pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Hal ini menjadi dasar bagi hakim dalam menjalankan tugasnya untuk memutuskan perkara, dengan memastikan bahwa putusan tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dan dapat diterima oleh semua pihak. Dalam memeriksa dan mengadili perkara, majelis hakim harus memastikan tiga hal penting: pertama, membenarkan bahwa peristiwa yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan; kedua, menilai apakah kronologi peristiwa tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; dan ketiga, menarik kesimpulan hukum berdasarkan peraturan yang relevan. Oleh karena itu, setiap putusan yang diambil oleh majelis hakim tidak hanya berdasarkan kehendak pribadi, tetapi harus melalui proses pertimbangan hukum yang matang, dengan hukum sebagai dasar untuk mencapai keadilan.¹⁵

Demikian pula, dalam mempertimbangkan Perkara Nomor: 4/Pdt.G.S/2021/Pn Rno, hakim harus mendasarkan putusannya pada pertimbangan hukum atau faktor-faktor yang terungkap selama proses persidangan. Dalam putusan perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Rno, majelis hakim mempertimbangkan secara cermat dasar hukum serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dalam memutus perkara wanprestasi antara Penggugat dan Tergugat. Hakim menilai bahwa perjanjian kredit multi guna antara kedua belah pihak sah menurut hukum karena telah memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni adanya kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam persidangan, terbukti bahwa Penggugat telah menyerahkan sejumlah uang pinjaman sebesar Rp 226.000.000 kepada Tergugat, yang kemudian menunggak pembayaran cicilan hingga mencapai Rp223.546.014,37. Berdasarkan bukti surat peringatan serta laporan kunjungan nasabah, hakim menyimpulkan bahwa Tergugat telah lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya. Hakim mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai wanprestasi berdasarkan Pasal 1233 jo. Pasal 1234 KUH Perdata karena Tergugat gagal melaksanakan prestasi sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kredit. Selain itu, hakim juga menegaskan bahwa bentuk perjanjian pinjam meminjam ini bersifat riil, di mana hak milik atas uang berpindah ke debitur saat penyerahan uang dilakukan. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta persidangan, hakim mengabulkan seluruh

¹⁴ Santika, I., & Pratama, B. P. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Antara Debitur dan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Roda Empat. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*. Vol.1. No. 3. Hlm. 101.

¹⁵ Rahman, A. (2023). Analisis putusan hakim perkara nomor 178/Pdt. G/2022/Pn. Ptk. terhadap wanprestasi dalam perjanjian kerjasama penerbitan sertifikat tanah. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*. Vol.5. No.2. Hlm. 16.

petitum gugatan Penggugat, menyatakan Tergugat telah wanprestasi, dan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh tunggakan serta biaya perkara.

SIMPULAN

Dari hasil pembahasan dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit antara PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Rote Ndao dan Rina Sutjiati memang sah secara hukum, karena telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun dalam praktiknya, debitur tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, yaitu gagal membayar angsuran sesuai waktu yang telah disepakati. Tindakan ini dikategorikan sebagai wanprestasi. Melalui bukti-bukti yang kuat seperti surat perjanjian, data tunggakan, dan surat peringatan, hakim memutuskan bahwa debitur terbukti lalai. Putusan yang dijatuhkan pun mencerminkan keadilan, dengan mewajibkan debitur melunasi seluruh utangnya dan membayar biaya perkara. Secara keseluruhan, putusan ini menunjukkan bagaimana sistem hukum perdata bekerja untuk melindungi hak-hak para pihak, terutama pihak kreditur, dalam situasi wanprestasi.

SARAN

Melihat kasus ini, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian ke depan. Pihak bank atau lembaga keuangan sebaiknya memperketat proses analisis kelayakan kredit dan lebih aktif memantau pembayaran angsuran setelah pinjaman dicairkan. Ini penting agar potensi masalah seperti wanprestasi bisa dicegah sejak awal. Bagi masyarakat atau calon debitur, penting untuk memahami bahwa setiap perjanjian memiliki konsekuensi hukum, jadi kewajiban yang timbul dari perjanjian harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dari sisi pengadilan, diharapkan proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum seperti dalam kasus ini terus dijalankan dengan cermat dan adil, agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan tetap terjaga. Selain itu, bagi peneliti atau mahasiswa hukum, ada baiknya untuk melakukan studi perbandingan dengan kasus serupa di daerah lain, supaya bisa melihat bagaimana konsistensi dan keberagaman pertimbangan hukum diterapkan di berbagai wilayah.

REFERENSI

- Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, trans. Kurt Wilk, (New York: Oxford University Press, 1950), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Luisa Srihandayani, *Hukum Perdata: Perikatan dan Wanprestasi*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Marpaung, J. A., Lawolo, O., & Siregar, S. A. (2022). Tinjauan yuridis terhadap perbuatan wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang (studi putusan nomor 620/pdt. g/2019/pn. mdn). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(1). Hlm. 557.
- Putra, D. Y., Danil, E., & Hasbi, M. (2023). Kepastian Hukum Pelaksanaan Klausula Kerugian Konsekuensial Dalam Perkara Wanprestasi Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1106. K/Pdt/2016. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(7), 2215-2226.
- Putri, A. E., Saulidia, U., Ammalufi, A., & Karimah, L. A. (2024). Analisis Putusan Pelanggaran Perjanjian Dalam Perkara Utang Piutang Koperasi Cu. Makmur Bersama Dengan Debitur (Studi Kasus Putusan No 4/Pdt. GS/2022/PN Psp). *Diponegoro Private Law Review*, 11(1), 1-21.n
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Rno.
- Rahman, A. (2023). Analisis putusan hakim perkara nomor 178/Pdt. G/2022/Pn. Ptk. terhadap wanprestasi dalam perjanjian kerjasama penerbitan sertifikat tanah. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*. Vol.5. No.2. Hlm. 16.
- Santika, I., & Pratama, B. P. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Antara Debitur dan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Roda Empat. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*. Vol.1. No. 3. Hlm. 101.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2004.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2020.

